



Analisis Sistem Bagi Hasil Pendapatan dalam Pandangan Ekonomi Syariah

Rayhan Nur Fairuz^{1*}, Arif Rembang Supu², Muktar³

¹Prodi Ekonomi Syariah STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

²Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

³Prodi Manajemen Pendidikan Islam, STAI Sangatta, Kutai timur, Indonesia

Email korespondensi: fairuzrayhan98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik kerja sama usaha melalui akad mudharabah antara pemilik modal dan pengelola usaha di Toko ACC Rahmat, khususnya meninjau perubahan akad secara sepihak dalam perspektif ekonomi syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tanggung jawab pembiayaan operasional yang dilakukan secara sepihak oleh pemilik modal tanpa musyawarah dan pembaharuan akad bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kesepakatan dalam akad mudharabah. Tindakan ini juga tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah. Temuan ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap struktur dan batasan akad syariah serta perlunya prosedur tajdid al-'aqd dalam setiap perubahan mendasar akad kerja sama.

Kata kunci: akad mudharabah, perubahan akad, keadilan, ekonomi syariah

Abstract

This study aims to examine the business partnership practice through a mudharabah contract between a capital owner and a business manager at ACC Rahmat Store, with a focus on unilateral contract changes from the perspective of Islamic economics. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the unilateral shift in operational financing responsibilities by the capital owner, without mutual consultation or contract renewal, violates the principles of fairness, trust, and consent embedded in mudharabah contracts. This practice contradicts DSN-MUI fatwas and fundamental Islamic jurisprudence. The findings highlight the need for a thorough understanding of sharia-based contract structure and the necessity of tajdid al-'aqd (contract renewal) in any substantial contractual changes.

Keywords: mudharabah contract, contract modification, justice, Islamic economics

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan ekonomi yang terus bergerak cepat, dunia usaha dihadapkan pada tuntutan untuk membentuk pola kerja sama yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan modal atau strategi manajerial, berbagai sektor, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh persaingan. UMKM, yang selama ini menjadi tulang

panggung perekonomian nasional, menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses permodalan, keterampilan pengelolaan usaha, dan keterikatan pada sistem kerja sama yang tidak selalu berpihak pada keadilan. Dalam kondisi tersebut, diperlukan suatu model kemitraan yang tidak hanya menekankan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, konsep kerja sama yang tidak eksploitatif, tetapi justru mendorong pemerataan dan keberlanjutan usaha menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Dalam kerangka ekonomi Islam, bentuk kerja sama yang berkeadilan dan beretika dapat ditemukan dalam sistem akad syariah, salah satunya adalah akad mudharabah. Akad ini merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang memberikan solusi alternatif terhadap sistem keuangan konvensional berbasis bunga (*riba*). Akad mudharabah menawarkan mekanisme pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal oleh kedua belah pihak, yakni pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam sistem ini, tidak terdapat ketentuan pembagian hasil yang bersifat tetap seperti bunga, sehingga menghindarkan salah satu pihak dari potensi kerugian sepihak akibat ketidakseimbangan risiko. Hal ini menjadikan akad mudharabah tidak hanya sebagai mekanisme bisnis yang produktif secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keadilan (Mardani, 2022).

Berdasarkan observasi awal di Toko ACC Rahmat, Sangatta, Kutai Timur, terdapat dinamika dalam model kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola. Awalnya, usaha dijalankan berdasarkan akad ijarah, kemudian beralih ke sistem mudharabah. Namun, perubahan akad tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemilik modal tanpa melalui musyawarah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya terkait keabsahan akad, prinsip keadilan, serta mekanisme tolong-menolong (*ta'awun*) yang semestinya menjadi dasar hubungan kerja sama dalam Islam (Rihandani, 2019).

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji praktik sistem bagi hasil pendapatan pada Toko ACC Rahmat dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan dan tinjauan syariah terhadap perubahan akad yang terjadi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang praktik kerja sama syariah di tingkat lapangan serta mengidentifikasi kesesuaian antara praktik dan prinsip dasar ekonomi Islam.

Secara teoritis, penelitian ini didasari oleh konsep mudharabah sebagai bentuk kerja sama antara *shahib al-maal* dan *mudharib*, yang telah diatur dalam fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam kerangka ini, penting adanya kesepakatan awal, transparansi pembagian hasil (*nisbah*), serta larangan perubahan sepihak terhadap akad yang telah disepakati. Dalam kasus yang diteliti, transformasi akad dari ijarah ke mudharabah yang dilakukan tanpa persetujuan pengelola menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip musyawarah dan keadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta manfaat praktis bagi pelaku usaha dan pemilik modal dalam menerapkan sistem kerja sama yang sesuai syariat. Diharapkan pula, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk-produk kerja sama yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik sistem bagi hasil dalam akad mudharabah pada Toko ACC Rahmat

di Sangatta, Kutai Timur. Peneliti hadir langsung di lokasi untuk melakukan observasi dan wawancara mendalam. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan informan kunci meliputi pihak-pihak yang mengetahui proses dan dinamika kerja sama tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap aktivitas usaha, serta dokumentasi berupa catatan akad, pembagian hasil, dan dokumen pendukung lainnya. Lokasi penelitian bertempat di Toko ACC Rahmat, Sangatta, Kutai Timur. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang tersedia. Analisis data dilakukan secara interaktif, mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang objektif dan utuh sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif berbasis studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Bagi Hasil Pendapatan

Mudharabah merupakan suatu bentuk akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik dana (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*), dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan modal tersebut. Keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan kemudian dibagikan berdasarkan proporsi atau nisbah yang telah disetujui bersama sejak awal perjanjian (Rahmawati, 2011)

Keuntungan dari usaha akan dibagi berdasarkan nisbah, yaitu rasio pembagian laba yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak kerja sama antara kedua belah pihak. Nisbah ini dituangkan secara jelas dalam perjanjian dan ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan formal. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, selama tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan dari pengelola. Dengan kata lain, pengelola tidak menanggung kerugian finansial, namun konsekuensinya adalah tidak memperoleh imbal hasil atas usahanya (Arifin, 2021)

Dalam perspektif Islam, akad *mudharabah* memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Landasan ini menjadi legitimasi normatif bagi praktik kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam sistem ekonomi Islam. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar kebolehan akad *mudharabah* adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْضُلُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki) dari Tuhanmu (dengan berdagang) selama ibadah haji." (QS. al-Baqarah: 198)

Ayat ini menunjukkan kebolehan untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang, termasuk pada saat menunaikan ibadah haji. secara linguistik mengandung makna umum yang mencakup segala bentuk usaha mencari penghasilan yang halal. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai bentuk dukungan syariat terhadap aktivitas muamalah, salah satunya dalam bentuk akad *mudharabah*. Meskipun bentuk akad ini tidak disebut secara eksplisit dalam teks ayat, namun ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap segala bentuk usaha pencarian nafkah yang sah, selama dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan legitimasi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk kerja sama usaha yang diperbolehkan. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ صَالِحِ بْنِ شُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ بَرَكَةٌ: الْبَيْعُ بِالتَّأْجِيلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْحَبِّ بِالدَّقِيقِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ لَا يَبْنَعُ

Artinya: "*Tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh (tidak tunai), muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk diperjualbelikan.*" (HR. Ahmad)

Dalam hadis ini, Nabi menyebut secara langsung istilah *muqaradhah*, yang merupakan sinonim dari *mudharabah*. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya mengakui praktik tersebut, tetapi juga menyatakan bahwa akad tersebut mengandung keberkahan. Ini mengindikasikan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk muamalah yang dipraktikkan oleh masyarakat pada masa Rasulullah SAW, dan beliau memberikan pengakuan (taqrir) terhadap praktik tersebut.

Kedua dalil ini baik ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi digunakan oleh para ulama sebagai dasar hukum kebolehan akad *mudharabah*. Praktik ini telah menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam sejak masa awal Islam, bahkan sebelum masa kenabian. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa para sahabat dan tabi'in juga telah melakukan akad *mudharabah* tanpa adanya pengingkaran, yang menunjukkan adanya *ijma'* (konsensus) atas kebolehannya (Qudamah, 2007).

Batal dan Berakhirnya Mudharabah

Akad *mudharabah* dapat dinyatakan batal atau berakhir apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menggugurkan keberlakuan atau kelangsungan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana. Beberapa faktor yang menyebabkan batal atau berakhirnya akad *mudharabah* antara lain:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.

Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas melakukan berhak menerima upah. Dalam akad *mudharabah*, ketentuan mengenai pembagian hasil dan tanggungan kerugian telah diatur secara tegas dalam prinsip-prinsip syariah. Apabila usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah disepakati bersama di awal akad antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*). Namun, apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut secara prinsip menjadi tanggungan pemilik modal. Hal ini dikarenakan pengelola dalam akad *mudharabah* tidak menanamkan modalnya sendiri, melainkan hanya mengelola dana milik orang lain. Oleh sebab itu, ia dipandang hanya sebagai pelaksana kerja atau pihak yang menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan.

Pengelola tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali apabila terbukti bahwa ia telah melakukan kelalaian, kecurangan, penyalahgunaan dana, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam akad. Dalam kasus seperti ini, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul karena kesalahannya. Dengan demikian, sistem tanggung jawab dalam *mudharabah* menekankan prinsip keadilan dan amanah, di mana risiko usaha ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab penuh atas profesionalisme dan integritas dalam menjalankan aktivitas usaha.

2. Ketentuan Mengenai Distribusi Keuntungan dan Penanggung Kerugian Jelas

Dalam sistem akad *mudharabah*, ketentuan mengenai distribusi keuntungan dan penanggung kerugian telah ditetapkan secara eksplisit dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Apabila usaha yang dijalankan menghasilkan surplus, maka laba tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*).

Sebaliknya, apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik modal sepenuhnya. Hal ini

disebabkan karena pengelola tidak menginvestasikan modal pribadi dalam usaha tersebut, melainkan hanya bertindak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, pengelola tidak berkewajiban menanggung kerugian, kecuali apabila ia melakukan kelalaian, pelanggaran terhadap akad, atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian. Dengan demikian, sistem tanggung jawab dalam akad mudharabah dibangun di atas asas keadilan dan amanah, di mana risiko usaha dibebankan kepada pemilik modal, sementara pengelola memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjalankan usaha dengan jujur, cermat, dan sesuai kesepakatan.

3. Ketentuan Mengenai Pembagian Keuntungan dan Penanggung Kerugian Jelas

Dalam akad mudharabah, ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan penanggung kerugian telah ditetapkan secara jelas dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Apabila kegiatan usaha yang dijalankan menghasilkan laba, maka keuntungan tersebut dibagi antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*) berdasarkan nisbah atau persentase bagi hasil yang telah disepakati dalam akad. Namun, apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut secara prinsip menjadi tanggungan pemilik modal, karena pengelola tidak turut menanamkan modal, melainkan hanya menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Meski demikian, pengelola tetap memiliki tanggung jawab profesional dalam menjalankan aktivitas usaha. Ia tidak menanggung kerugian kecuali apabila terbukti melakukan kelalaian, kecurangan, penyalahgunaan dana, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam akad. Sebagai contoh, apabila pengelola secara sengaja mengabaikan tugasnya atau menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan akad, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, karena kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh tindakannya sendiri. Oleh karena itu, sistem tanggung jawab dalam akad mudharabah menekankan asas keadilan, transparansi, dan amanah antara kedua belah pihak.

4. Mudharib Menjalankan Kegiatan Usaha yang Produktif

Dalam akad mudharabah, posisi pengelola (*mudharib*) adalah sebagai pihak yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana dari pemilik modal (*shahib al-mal*) guna menjalankan kegiatan usaha yang produktif. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dan hukum melekat pada profesionalisme dan integritas pengelola.

Namun, apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan kewajiban atau melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam akad—seperti menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, menjalankan usaha di luar perjanjian, atau melakukan tindakan merugikan secara sadar—maka ia tidak lagi berstatus sebagai pelaksana amanah murni. Dalam kondisi seperti ini, pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, karena ia secara langsung menjadi penyebab kerugian tersebut.

5. Prinsip Saling Percaya (*Amanah*)

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang didasarkan pada prinsip saling percaya (*amanah*). Karena sifatnya yang pribadi dan berbasis kepercayaan, akad ini termasuk dalam kategori '*uqud al-idzan*' yaitu akad kepercayaan yang dapat batal sewaktu-waktu oleh salah satu pihak atau sebab tertentu (Suhendi, 2014).

Salah satu penyebab batalnya akad mudharabah adalah meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik modal maupun pengelola modal. Hal ini karena dalam akad mudharabah, hubungan hukum yang terjalin bersifat pribadi dan melekat langsung kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak meninggal dunia, maka secara otomatis akad dianggap berakhir dan tidak dapat dilanjutkan.

Akad Dalam Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko ACC Rahmat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Toko ACC Rahmat, ditemukan bahwa praktik kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola dilakukan dengan menggunakan sistem akad mudharabah muqayyadah. Dalam akad ini, pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola dengan tujuan untuk dikelola dalam usaha yang telah ditentukan ruang lingkupnya oleh pemilik modal. Berdasarkan informasi dari narasumber utama, diketahui bahwa bentuk usaha yang dijalankan adalah toko peralatan elektronik dan alat komunikasi, dengan ruang lingkup operasional yang ditentukan sepenuhnya oleh pemilik modal. Bentuk mudharabah muqayyadah ini menandai bahwa pengelola tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan strategi usaha secara independen, melainkan harus tunduk pada batasan-batasan yang telah ditentukan sejak awal.

Pada tahap awal kerja sama, pemilik modal dan pengelola telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian keuntungan atau nisbah. Nisbah yang disepakati adalah sebesar 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola, yang menunjukkan adanya perimbangan peran antara pihak yang menyediakan dana dan pihak yang melaksanakan usaha secara operasional. Kesepakatan ini tercapai melalui proses musyawarah antara kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan. Pemilik modal bertanggung jawab tidak hanya dalam penyediaan dana pokok, tetapi juga dalam pembiayaan operasional awal usaha, seperti sewa tempat, pembelian barang dagangan awal, dan keperluan logistik lain. Sementara itu, pengelola diberikan tanggung jawab penuh dalam menjalankan aktivitas harian toko, termasuk pelayanan pelanggan, pengelolaan stok barang, serta pelaporan keuangan secara berkala.

Namun, setelah usaha berjalan beberapa waktu, terjadi perubahan dalam struktur tanggung jawab yang berimplikasi serius terhadap akad yang telah disepakati. Pemilik modal secara sepihak mengubah ketentuan awal mengenai pembiayaan operasional. Pengelola diminta untuk mulai menanggung sebagian besar biaya operasional usaha, termasuk biaya perawatan toko, biaya transportasi pengambilan barang, serta pengeluaran tak terduga lainnya. Perubahan ini dilakukan tanpa melalui mekanisme musyawarah ulang atau pembaharuan akad (*tajdid al-'aqd*), yang semestinya menjadi prosedur baku dalam sistem akad syariah apabila terdapat perubahan unsur pokok dalam perjanjian. Hal ini menimbulkan ketegangan antara pemilik modal dan pengelola, terutama karena beban usaha menjadi tidak seimbang dan menyalahi prinsip awal keadilan dan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut, perubahan sepihak ini secara nyata mengganggu keberlangsungan hubungan kerja sama dan merusak kepercayaan antara kedua belah pihak. Pengelola merasa dirugikan karena beban kerja bertambah tanpa disertai penyesuaian nisbah atau kompensasi yang adil. Di sisi lain, pemilik modal tetap menuntut proporsi keuntungan sebesar 60% sebagaimana kesepakatan awal, tanpa mempertimbangkan tambahan beban yang kini harus ditanggung pengelola. Dalam konteks ekonomi syariah, kondisi semacam ini termasuk dalam kategori *tadlis* (penyembunyian informasi atau perubahan tidak jujur), yang sangat dilarang karena berpotensi menimbulkan kezaliman dan merusak nilai-nilai amanah dalam bermuamalah (Anwar, 2017).

Dengan demikian, meskipun akad yang dijalankan pada awalnya telah memenuhi rukun dan syarat sah mudharabah menurut syariat Islam, namun pelaksanaannya mengalami penyimpangan yang cukup signifikan akibat adanya perubahan sepihak. Penyimpangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara pemilik modal dan pengelola, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri. Temuan ini menjadi indikasi bahwa pemahaman

para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik mudharabah masih belum menyeluruh, sehingga rentan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas fundamental seperti keadilan (*‘adl*), musyawarah (*syura*), dan amanah (*trustworthiness*).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan Akad

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perubahan terhadap isi atau struktur akad merupakan hal yang diperbolehkan, selama dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam muamalah. Namun, ketika perubahan dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, maka hal ini masuk dalam kategori penyimpangan akad dan dapat menyebabkan akad tersebut menjadi cacat secara hukum syariah. Hal ini yang terjadi dalam praktik kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola di Toko ACC Rahmat, di mana perubahan tanggung jawab terhadap pembiayaan operasional usaha dilakukan secara sepihak oleh pemilik modal, tanpa melalui proses musyawarah dan pembaharuan akad.

Perubahan akad secara syar’i mensyaratkan adanya *ijtima’* (pertemuan mufakat) dan *tarādī* (kerelaan) dari semua pihak yang terlibat dalam akad. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *“al-‘uqūd taqā‘u ‘ala al-tarādī”* (setiap akad sah apabila didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak). Dalam kasus Toko ACC Rahmat, perubahan struktur pembiayaan yakni dialihkannya tanggung jawab biaya operasional dari pemilik modal ke pengelola merupakan bentuk modifikasi terhadap salah satu unsur pokok akad, yaitu objek tanggung jawab (*mahall al-‘aqd*). Sehingga, perubahan ini semestinya memerlukan akad baru atau *tajdīd al-‘aqd* agar tetap sah dan mengikat menurut hukum syariah.

Lebih lanjut, akad mudharabah tergolong sebagai *‘uqūd al-amānāt*, yakni akad yang dibangun di atas asas amanah dan kepercayaan. Dalam jenis akad ini, tidak dibenarkan adanya paksaan, dominasi, maupun pengalihan tanggung jawab tanpa persetujuan eksplisit. Ketika pemilik modal memaksakan perubahan yang menguntungkan pihaknya sendiri, seperti tetap mengambil nisbah keuntungan sebesar 60% namun tidak lagi menanggung beban operasional, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan (*ghubn*) dalam distribusi hak dan kewajiban. Dalam hukum ekonomi Islam, bentuk pengambilalihan keuntungan sepihak yang diiringi dengan pelepasan kewajiban merupakan salah satu bentuk kezaliman yang dilarang.

Tinjauan yuridis syariah Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Dari sudut pandang yuridis syariah, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menegaskan bahwa tanggung jawab kerugian berada di pihak pemilik modal, kecuali jika pengelola terbukti lalai atau menyalahi perjanjian (DSN-MUI, 2000). Dalam konteks ini, pengalihan tanggung jawab pembiayaan tanpa adanya kelalaian dari pengelola jelas melanggar prinsip fatwa tersebut. Bahkan, jika dilihat dari sudut *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan syariah), tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adālah*) dan perlindungan terhadap hak (*ḥifẓ al-māl*), karena berpotensi merugikan pihak pengelola yang tidak memiliki peran dalam perubahan ketentuan tersebut.

Dalam konteks fikih muamalah, perubahan akad tanpa ridha pihak kedua juga dapat merusak asas keberlangsungan akad. Imam al-Syafi’i dan mayoritas fuqaha berpendapat bahwa setiap bentuk perubahan pada unsur akad yang tidak dikukuhkan dengan *ijab-qabul baru*, maka dianggap batal dari sisi hukum (Al-Zuhaili, 2004). Artinya, jika pengelola tidak menyetujui perubahan tanggung jawab tersebut, maka akad sebelumnya harus dianggap telah berakhir, dan kerja sama yang berlanjut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diperkuat oleh pandangan Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa akad mudharabah hanya akan

sah selama tidak mengandung unsur pemaksaan dan pengabaian terhadap kesepakatan awal (Qudamah, 2007).

Dengan demikian, berdasarkan data empirik yang ditemukan di lapangan dan ditinjau melalui perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa perubahan akad secara sepihak yang terjadi dalam kerja sama usaha Toko ACC Rahmat merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar mudharabah. Selain melanggar asas kesepakatan, tindakan tersebut juga berpotensi menghapus keberkahan dan keabsahan hukum dari akad itu sendiri. Penemuan ini menjadi bukti penting bahwa dalam praktik ekonomi syariah, substansi keadilan dan keridhaan jauh lebih penting dibanding hanya sekadar bentuk formal akad. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam akad bisnis syariah harus ditempuh dengan prosedur hukum yang sah dan berlandaskan musyawarah demi menjaga amanah dan kemitraan yang sehat.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sistem kerja sama usaha dengan akad mudharabah di Toko ACC Rahmat serta meninjau keabsahan perubahan akad yang dilakukan secara sepihak oleh pemilik modal dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah awal yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut syariah, termasuk ketentuan nisbah dan pembagian tanggung jawab. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan sepihak oleh pemilik modal terkait tanggung jawab pembiayaan operasional, yang tidak melalui musyawarah ulang atau pembaharuan akad (*tajdid al-'aqd*).

Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah, yaitu keadilan (*'adl*), amanah, dan kerelaan bersama (*tarādī*), serta tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Perubahan akad yang dilakukan tanpa kesepakatan melanggar asas hukum fikih muamalah dan dapat menyebabkan batalnya akad secara syar'i. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari pelaku usaha mengenai struktur dan batasan akad syariah agar tercipta kerja sama yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pelaku usaha, khususnya yang menggunakan akad mudharabah, lebih memahami prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, musyawarah, dan amanah, serta menghindari perubahan sepihak terhadap akad tanpa kesepakatan ulang yang sah. Lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait juga perlu meningkatkan edukasi hukum ekonomi Islam bagi pelaku UMKM guna mencegah praktik kerja sama yang merugikan salah satu pihak. Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mempertegas pentingnya perlindungan posisi pengelola (*mudharib*) dalam sistem kerja sama syariah. Untuk pengembangan ke depan, penelitian lanjutan disarankan dilakukan secara komparatif pada berbagai praktik kerja sama usaha serupa, guna membangun model akad mudharabah yang lebih adaptif namun tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2015). *Ekonomi syariah: Teori dan praktek*. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, S. S., & Ruf'ah. (2017). *Fikih muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Adam, P. (2018). *Fikih muamalah adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Al-Ba'li, A. H. M. (2019). *Dirasat al-Tamhīdiyāt fī Taḥawwul al-‘Uqūd fī al-Fiqh wa al-Qānūn: Dirāsah Muqāranah Muwāzanah*.
- Al-Hadi, A. A. (n.d.). *Fikih muamalah kontemporer*.
- Al-Rasyid, A. I. (2021). *Al-taḥawwul fī al-asya’ wa al-taṣarrufāt wa al-‘uqūd wa ātsaruhu fī al-ḥukm al-syar’i. Al-Jāmi‘ah al-Qāhīrah*.
- Anwar, S. (2017). *Hukum perjanjian syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Z. (2021). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Asriyana. (n.d.). *Pengaruh sistem bagi hasil deposito mudharabah terhadap minat nasabah (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari)* [Skripsi, UIN Kendari].
- Ayub, M. (2009). *Keuangan syari’ah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 7). Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, A. A. M. (2019). *Fikih muamalat setiap transaksi dalam fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bungin, B. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Checkland, P. (1999). *Systems thinking, systems practice*. John Wiley & Sons.
- Dkk, A. R. G. (n.d.). *Fiqh muamalat*.
- Fatmawati, D. (n.d.). *Tinjauan hukum Islam tentang kerja sama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Hadi, A. A. (2017). *Fikih muamalah kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Haroen, N. (2017). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasanuddin. (2018). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hidayah, N. (2021). *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atas aspek hukum Islam perbankan syariah di Indonesia*. Al-‘Adalah, X.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2007). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley Finance.
- Ja’far, H. A. K. (2016). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Lampung: Permatanet Publishing.
- Kamilatussholihah, S. (2018). *(Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta’awun Kota Bekasi)* [Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten].
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2019). Jakarta: Kencana.
- Laszlo, A. (1972). *Introduction to systems philosophy: Toward a new paradigm of contemporary thought*. Gordon and Breach.
- Majid, A. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur.
- Mardani. (2022). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mas’adi, G. A. (2022). *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Melinda. (n.d.). *Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang, Bandar Lampung)* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih mu'amalah kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, I. (2017). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rahmawati. (2011). Dinamika akad dalam transaksi ekonomi syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Rihandani, G. H., Fauziah, N. E., & Maryandi, Y. (2019). Tinjauan fiqih muamalah pada transaksi ba'i salam di Kampung Kiara Payung (Ciwidey). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2). Universitas Islam Bandung.
- Rachmat, S. (2020). *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Schwartz, S. H. (2020). A theory of cultural value orientations: Explication and applications. *Comparative Sociology*.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art*. Islamic Foundation.
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, R. (2016). *Fikih muamalat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wiratna Sujarweni, V. (2014). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.